

## SILPA APBD 2017 RENDAH



<http://kabar24.bisnis.com/>

Realisasi APBD Riau Tahun 2017 sangat tinggi dan bahkan angka Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa ) hanya Rp 58,3 Miliar. Hal ini ditunjukkan dalam angka prediksi Silpa di Laporan Keuangan yang diserahkan Premprov ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI). “Serapan kita memang tahun 2017 sangat tinggi maka dari itu Silpa juga rendah,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau Syahrial Abdi kepada Tribun.

Sebagaimana diketahui Rabu 21 Maret 2018 Pemprov menyampaikan Laporan Keuangan ke BPK dan jika dilihat sebelumnya pada penyampaian laporan keuangan 2016 disampaikan 31 Maret dan penyampaian laporan keuangan 2017 disampaikan 21 Maret.

“Tahun ini kita lebih cepat dalam penyampaian Laporan keuangan ke BPK,” ujar Syahrial Abdi, menurutnya untuk hasil audit sendiri penilaian diumumkan tiga bulan paling lambat setelah diserahkan ke BPK RI.

Memang prosesnya masih dilakukan audit dan angka itu sesuai hasil prediksi dan laporan kita. Paling nanti meskipun berubah tidak jauh dari angka itu, ujar Syahrial Abdi. Jika diperbandingkan dari tahun sebelumnya Silpa jauh menurun dimana tahun 2015 Silpa Rp3.133.468.408.514 kemudian Silpa Tahun 2016 sebesar Rp1.343.194.800.537 dan tahun 2017 Silpa hanya Rp58.384.101.923,-. Sedangkan untuk capaian sendiri APBD Riau 2015 sebesar Rp11.388.481.944.547 dan realisasi Rp7.758.988.204.692 atau 68,13 persen. Kemudian pada APBD Riau 2016 sebesar Rp10.371.863.837.744 dan realisasi Rp8.731.938.149.823 atau 84,19 persen.

Untuk APBD Riau tahun 2017 sendiri jumlahnya Rp10.398.602.657.518 dan realisasi Rp9.188.779.954.888 atau 88,37 persen.

### Sumber:

Tribun Pekanbaru, SILPA APBD 2017 RENDAH , 22 Maret 2018

**Catatan:**

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)** menurut Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah *Juncto* Pasal 1 angka 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah **Selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.**

Sedangkan menurut PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, **SiLPA atau Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran** adalah **selisih lebih antara realisasi pendapatan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN/APBD selama satu periode pelaporan**

Meskipun antara PP No. 58 Tahun 2005 *Juncto* Permendagri No. 21 Tahun 2011 dengan PP No. 71 Tahun 2010 berbeda definisi dari SiLPA, namun keduanya memiliki substansi yang sama, yaitu selisih antara penerimaan dan pengeluaran daerah.

**Penerimaan daerah** yang berarti uang yang masuk ke kas daerah<sup>1</sup> (berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan) dan **pengeluaran daerah** yang berarti uang yang keluar dari kas daerah<sup>2</sup> (berasal dari belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan).

Dalam hal ini apabila suatu pemerintah daerah baik Provinsi/Kabupaten/Kota Per 31 Desember tahun berjalan mempunyai **SiLPA tahun anggaran berjalan/periode pelaporan**, maka SiLPA tersebut untuk tahun anggaran berikutnya akan dimasukkan kembali sebagai **penerimaan pembiayaan APBD tahun berjalan sebagai Penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya..**

SiLPA tahun anggaran berjalan pada pemerintah daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu<sup>3</sup>:

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah melebihi target/anggaran;
2. Realisasi dana perimbangan melebihi target/anggaran;
3. Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah melebihi target/anggaran;
4. Realisasi pembiayaan melebihi target/anggaran;
5. Penghematan belanja daerah;
6. Kewajiban kepada pihak ketiga (diluar pembayaran pajak pusat, IWP, Taperum, Askes, dan yang lain yang bersifat kas non anggaran) sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan;
7. Sisa dana kegiatan lanjutan yang akan dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya.

---

<sup>1</sup> PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 1 angka (24) dan Penjelasan

<sup>2</sup> *Ibid.*, Pasal 1 angka (25) dan Penjelasan

<sup>3</sup> Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah., Pasal 62